



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
JAMINAN PERSALINAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta tertib administrasi pengelolaan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus Non fisik Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Fasilitas Kesehatan Kawasan Terpencil dan sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 49);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 206);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1783);
15. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Standar biaya perjalanan dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Aparatur Sipil Negara dan Non Apartur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK JAMINAN PERSALINAN TAHUN ANGGARAN 2020.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
- c. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah
- d. Peraturan Bupati adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Bupati Mamuju Tengah.
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pelayanan Jaminan Persalinan (Jampersal) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- f. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat DAK Non Fisik Jampersal adalah dana yang digunakan untuk mendekatkan akses bagi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas serta pembiayaan bagi ibu hamil, bersalin, dan bayi baru lahir yang miskin dan tidak memiliki Jaminan Kesehatan lainnya yang tinggal di Daerah yang jangkauannya jauh/terpencil terhadap fasilitas kesehatan.

Dana Jampersal ini diarahkan untuk : Rujukan persalinan, sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), Dukungan Biaya Persalinan dan Manejemen Khusus untuk lokus angka kematian ibu-angka kematian bayi (AKI-AKB).

Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

- g. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- h. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.
- i. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
- j. Rumah Tunggu Kelahiran selanjutnya disingkat RTK adalah tempat tinggal sementara pasien dan keluarga/pendamping yang dilaksanakan sebelum, selama atau sesudah melahirkan.

- k. Biaya Rujukan adalah biaya yang dikeluarkan untuk penggantian bahan bakar, perawatan kendaraan, insentif sopir dan insentif tenaga kesehatan pendamping selama rujukan, yang besarnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang berlaku.
- l. Pendamping adalah keluarga/kader/Tenaga Kesehatan atau siapa saja yang ditunjuk oleh ibu hamil/bersalin/nifas selama menempati RTK.
- m. Biaya Operasional RTK adalah biaya yang dikeluarkan untuk kelancaran operasional RTK berupa pembayaran rekening listrik, air, kebersihan dan biaya makan pasien dan keluarga/pendamping selama menempati RTK di sekitar Puskesmas dan jaringannya atau sekitar Rumah Sakit.
- n. Jaminan Kesehatan Nasional disingkat JKN adalah Jaminan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Miskin dan Ibu hamil sebagai penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP, PENGANGGARAN DAN ALOKASI BESARAN DAK NON FISIK JAMPERSAL

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Kegiatan Jampersal DAK Nonfisik meliputi; Rujukan Persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten, Sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK), Pertolongan Persalinan, KB Pasca Persalinan dan perawatan bayi baru lahir yang miskin dan tidak memiliki jaminan Kesehatan lainnya.

Pasal 3

- (1) Penggunaan dan DAK Non Fisik Jampersal meliputi:
 - a. biaya rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi :

- 1) Rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer (Puskesmas) baik melalui rumah tunggu kelahiran atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer (Puskesmas).
- 2) Rujukan ibu hamil/bersalin resiko tinggi :
 - a) rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier (Rumah Sakit) atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer (Puskesmas) ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier (Rumah Sakit) baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan sekunder/tersier (Rumah Sakit).
 - b) Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier (Rumah Sakit) atas indikasi medis.
- b. biaya sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader.
- c. pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi atas indikasi di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS penerimaan bantuan iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, jasasarana/prasarana, perawatan kehamilan resiko tinggi, pelayanan KB paska persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir.
- d. pembiayaan untuk pelayanan Antenatal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil resiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan difasilitas rujukan sekunder/tersier.
- e. dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal DAK Nonfisik Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah meliputi : kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, survey dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan dan dukungan administrasi.

Pasal 4

(1) Jenis dan besaran biaya DAK Non fisik sebagai berikut:

Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Nonfisik Jampersal dapat dimanfaatkan untuk :

a. rujukan persalinan dari rumah ke RTK/ke fasilitas pelayanan Kesehatan yang kompeten :

1) Transportasi lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader(seperti pada lampiran I).

a) sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan (kecuali ambulans) dari:

No	Puskesmas	Besaran Biaya Rujukan Ke Fasilitas Kesehatan		Ket
		RSUD Tobadak	RSUD Mamuju	
1.	PKM Pangale	150.000	400.000	
2.	PKM Polo Camba	250.000	475.000	
3.	PKM Babana	200.000	450.000	
4.	PKM Salugatta	200.000	510.000	
5.	PKM Tobadak	150.000	640.000	
6.	PKM Saloadak	170.000	690.000	
7.	PKM Topoyo	100.000	600.000	
8.	PKM Salupangkang	120.000	650.000	
9.	PKM Lara	175.000	800.000	
10.	PKM Durikumba	220.000	800.000	

b) bila memakai ambulans sesuai pemakaian perkilometer BBM dengan mengacu pada peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Standar biaya perjalanan dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Aparatur Sipil Negara dan Non Apartur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Dengan jarak sbb:

No	Puskesmas	Tujuan			Ket
		FKTP PRM/KM	Tobadak (RSUD)/KM	Mamuju/KM	

1.	PKM Polo Camba	PKM Pangale	15 KM	25 KM	85 KM	
2.	PKM Pangale			35 KM	75 KM	
3.	PKM Babana	PKM Topoyo	16 KM	15 KM	110 KM	
4.	PKM Salugatta	PKM Topoyo	25 KM	23 KM	95 KM	
5.	PKM Tobadak			7 KM	117 KM	
6.	PKM Saloadak	PKM Tobadak	15 KM	35 KM	145 KM	
7.	PKM Topoyo			3 KM	125 KM	
8.	PKM Salupangkang	PKM Topoyo	9 KM	10 KM	120 KM	
9.	PKM Durukumba			60 KM	170 KM	
10.	PKM Lara	PKM Durikumba	10 KM	40 KM	145 KM	

- b. operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup :
- 1) Sewa Rumah Tunggu Kelahiran dan operasional (RTK) selama 1 tahun Rp.2,500,000/Bulan/RTK, dengan menggunakan pagu maksimal (disesuaikan dengan wilayah setempat dengan menggunakan pagu maksimal).
 - 2) Konsumsi pasien/keluarga/pendamping/petugas selama di RTK Rp.75,000,-/3 org/hari (bagi Ibu hamil/bersalin, pendamping dan petugas kesehatan/kader).
 - 3) Operasional RTK seperti langganan listrik, air, kebersihan rumah tunggu kelahiran selama 1 tahun Rp. 300.000,-/bulan (dengan menggunakan pagu maksimal)

Pasal 5

(1) Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan

a. tarif tindakan pertolongan persalinan

- 1) Persalinan normal dan Patologis di Faskes di tolong oleh :
 - a) Bidan RP. 700,000,-/Paket
 - b) Dokter RP. 800,000,-/Paket

- c) Persalinan Patologis spesialis Rp. 850,000,-/Paket
- d) Tindakan kuret Moloahidatidosia dll. (Umur Kehamilan < 3 bulan) RP. 850,000,-/Paket
- 2) Dokter di Puskesmas PONED dengan tindakan emergensi RP. 950,000,-
- 3) Persalinan di Rumah Sakit rujukan
 - a) Satu paket Rp. 12,000,000,-
- 4) Perawatan ibu hamil dan nifas dengan USG di Rumah Sakit Rujukan pada kehamilan dengan resiko tinggi.
 - a) Kunjungan Ibu hamil 1 paket (4 kali kunjungan) Rp. 50,000,-/Kunjungan.
 - b) Kunjungan ibu nifas 1 paket (2 kali kunjungan) Rp. 50,000,-/kunjungan.
 - c) Pemeriksaan USG dengan indikasi (maksimal 2 kali pemeriksaan) Rp. 450,000,-/pemeriksaan.
- b. jasa Pelayanan KB paska persalinan (sampai dengan 42 hari pasca persalinan) dilakukan di Puskesmas dan Jaringan nya per kasus atau per kali pelayanan, besaran tarif sebagai berikut :
 - 1) Pemasangan IUD Rp. 100,000,-/Kasus.
 - 2) Pemasangan Implant Rp. 100,000,-/Kasus.
 - 3) Pelayanan suntik KB Rp.15,000,-/Kasus
 - 4) Pelayanan KB Metode Operasi Pria (KBMOP)/Vasektomi Rp.350,000,-/Kasus.
- c. perawatan dan pertolongan persalinan, nifas dan BBL dengan resiko tinggi dengan Seksio Sesarea 1 paket dengan perawatan ibu nifas, KB pasca salin dan perawatan BBL) Rp. 15,000,000/Kasus.

Pasal 6

- (1) Biaya dukungan Manajemen rinciannya adalah sebagai berikut :
 - a. honor PNS dan Non PNS (sesuai dengan Peraturan Daerah dengan menggunakan pagu maksimal):
 - 1) Honorarium PNS (Pengelola/Tim Verifikasi).
 - a) Koordinator Tim selama 12 Bulan x 1 orang sebesar Rp. 700,000,-/org.
 - b) Anggota Tim selama 12 Bulan x 1 orang sebesar Rp. 600,000,-/org.
 - 2) Honorarium Non PNS (Pengelola/Tim Verifikasi).

Anggota Tim selama 12 Bulan x 2 orang sebesar Rp. 600,000,-
/org.

- b. belanja Bahan Habis pakai selama 1 Tahun (d disesuaikan dengan kebutuhan di Puskesmas).
- c. belanja ATK selama 1 Tahun sebesar Rp.300/lembar (d disesuaikan dengan kebutuhan di Puskesmas, dengan prinsip seefisien mungkin).
- d. penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi.
- e. biaya monitoring dan bimbingan teknik maksimal 4 kali setahun oleh pengelola Jampersal di Kabupaten (d disesuaikan dengan anggaran yang telah direncanakan).
- f. belanja cetak dan penggandaan (d disesuaikan dengan kebutuhan pengklaiman).

Pasal 7

Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung belanja modal, pembelian modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN/PEMANFAATAN DANA DAK JAMPERSAL

Pasal 8

Alokasi Dana Kegiatan Jampersal mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 9

Prosedur pencairan dana Jampersal sesuai dengan mekanisme keuangan Daerah yang berlaku.

Pasal 10

Dengan ditetapkan standar biaya Jaminan Persalinan (Jampersal) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,5, dan 6, maka jenis dan besaran operasional Jaminan Persalinan di Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya, mengikuti acuan tersebut.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak,
pada tanggal 26 Maret 2020
BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd
H.ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 27 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,
ttd
H.ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020
NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM,


SABRY, S.Ag
NIP.19720619 200312 1 004